



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1705, 2014

KEMENDAG. Pegawai Negeri Sipil. Pola Karier.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/M-DAG/PER/10/2014
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas, perlu didukung Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan perlu diatur pembinaan dan penerapan pola karier pegawai yang adil dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 228/M-DAG/KEP/3/2014;
 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karier adalah seluruh jabatan yang dipangku oleh seseorang selama masa kerjanya.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier berdasarkan persyaratan administratif dan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
6. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, meliputi Unit Eselon I, Unit Eselon II dan Unit Pelayanan Teknis Kementerian Perdagangan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Rumpun jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis.
14. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

15. Kompetensi manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.
16. Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.
17. Tim Penilai Kinerja PNS Kementerian Perdagangan adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
18. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
19. Kelas Jabatan (*Job Grading*) adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
21. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II

JABATAN DAN RUMPUN JABATAN

Pasal 2

Jabatan PNS Kementerian Perdagangan terdiri atas :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Keahlian dengan jenjang jabatan sebagai berikut :
 1. Ahli Utama;
 2. Ahli Madya;
 3. Ahli Muda; dan
 4. Ahli Pertama.
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan dengan jenjang jabatan sebagai berikut :
 1. Penyelia;
 2. Mahir;
 3. Terampil; dan
 4. Pemula.
- (4) Jabatan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* (WTO);
 - b. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI);
 - c. Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI);
 - d. Kepala Bagian pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI);
 - e. Kepala Bidang pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI);
 - f. Konsul Perdagangan;
 - g. Atase Perdagangan;
 - h. Kepala Sub Bagian pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI);
 - i. Kepala *Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC);
 - j. Wakil Kepala *Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC);
 - k. *Home Staff*.

Pasal 4

- (1) Rumpun jabatan PNS Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. Rumpun jabatan Kebijakan Dalam Negeri;
 - b. Rumpun jabatan Kebijakan Luar Negeri;
 - c. Rumpun jabatan Diplomasi Perdagangan;
 - d. Rumpun jabatan Promosi Perdagangan; dan
 - e. Rumpun jabatan Penunjang.
- (2) Rumpun jabatan Kebijakan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perumusan, penerapan dan pengawasan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.
- (3) Rumpun jabatan Kebijakan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perumusan, penerapan dan pengawasan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri khususnya terkait ekspor, impor dan pengamanan perdagangan luar negeri.
- (4) Rumpun jabatan Diplomasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi mewakili negara pada fora internasional dalam meningkatkan akses pasar melalui diplomasi perdagangan dan melakukan pengamanan kebijakan perdagangan nasional.
- (5) Rumpun jabatan Promosi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan dalam mengidentifikasi pasar dan peluang baru bagi para pelaku usaha dalam negeri, serta memperkenalkan produk-produk dalam negeri di pasar internasional.
- (6) Rumpun jabatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi kesekretariatan, pelayanan hukum, kehumasan, teknologi informasi, pengkajian kebijakan, pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan.

BAB III

PEMBINAAN KARIER

Pasal 5

- (1) Pembinaan karier PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan pensiun atau berhenti.

- (2) Pembinaan karier PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan dilaksanakan dengan sistem merit yang mengutamakan kompetensi.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

Pasal 6

- (1) Masa menduduki jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi dalam suatu unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan unit kerja terkecil di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (3) Masa menduduki jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dapat memenuhi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dapat memperbaiki kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

Pasal 9

Alur pengembangan karier PNS Kementerian Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Setiap perpindahan karier PNS Kementerian Perdagangan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Kompetensi teknis;
- b. Kompetensi manajerial; dan
- c. Administrasi.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) PNS diangkat dalam jabatan setelah melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan setelah melalui proses seleksi secara nasional oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan dan berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan setelah melalui proses seleksi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan dan berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Perdagangan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atas usul Sekretaris Jenderal.
- (3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan Administrator dan Pengawas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perdagangan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS Kementerian Perdagangan.
- (4) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan organisasi melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pemindahan PNS antar jabatan Pelaksana dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan apabila dibutuhkan oleh unit organisasi, telah memiliki masa kerja 2 tahun, dan berada pada kelas jabatan yang sama.
- (3) Pemindahan PNS jabatan Pelaksana ke dalam jabatan Pelaksana dengan kelas yang lebih tinggi dapat dilaksanakan apabila :
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki yang dapat dibuktikan melalui uji kompetensi, kualifikasi pendidikan, atau surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan terkait; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja setingkat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Pengangkatan dan pemindahan PNS antar jabatan Pelaksana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi melalui formasi CPNS, perpindahan jabatan, maupun penyetaraan pangkat (*Inpassing*).
- (2) Pemindahan Pejabat Fungsional yang pengangkatannya melalui formasi CPNS hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dan telah diangkat dalam Jabatan Fungsional dimaksud.
- (3) Pemindahan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Pengangkatan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan administratif maupun kompetensi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri kecuali Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Wakil dan Kepala KDEI dilakukan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang luar negeri.

- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri yaitu Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Wakil dan Kepala KDEI dilakukan oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Pemindehan PNS pemangku jabatan pada perwakilan perdagangan di luar negeri dapat dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun dalam masa jabatan atau ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Perpindahan jabatan dilakukan secara horizontal, vertikal, dan diagonal dalam satu rumpun jabatan maupun antar rumpun jabatan.
- (2) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan dalam jenjang jabatan yang sama, secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan atau promosi, dan secara diagonal yaitu perpindahan dari Jabatan Administrasi dan Pimpinan Tinggi ke dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri atau sebaliknya.

BAB V

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Untuk menduduki sebuah jabatan pada suatu rumpun jabatan, PNS Kementerian Perdagangan harus memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jabatan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas persyaratan umum sebagaimana peraturan yang berlaku dan persyaratan khusus.
- (3) Pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui seleksi kompetensi yang akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim Tk.I);
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat.
- (2) Persyaratan khusus pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk.II);
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat.
 - (3) Persyaratan khusus pengangkatan Jabatan Administrator adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk.III);
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat.
 - (4) Persyaratan khusus pengangkatan Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV);
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak pernah atau tidak dalam proses dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat.

BAB VI

SELEKSI CALON PEJABAT

Pasal 20

- (1) Seleksi calon pejabat yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan Pimpinan Tinggi, Administratif, Fungsional, dan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dilakukan melalui penilaian berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompetensi Manajerial;
 - b. Kompetensi Teknis;
 - c. Administratif.
- (2) Bobot penilaian untuk setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Tahapan seleksi calon pejabat Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman;
- b. Seleksi administratif;
- c. Seleksi kompetensi;
- d. Penetapan calon pejabat.

BAB VII

PANITIA SELEKSI

Pasal 22

Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Pejabat Kementerian Perdagangan, sedangkan seleksi calon Pejabat Administratif, Fungsional, dan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS Kementerian Perdagangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi Kementerian Perdagangan dan Tim Penilai Kinerja PNS Kementerian Perdagangan dibantu oleh Tim Penilai kompetensi independen.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 24

Semua ketentuan bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79/M-DAG/PER/10/2014
 TENTANG
 POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

POLA KARIER



Keterangan

1. KT : Kompetensi Teknis
2. MAN : Kompetensi Manajerial
3. ADM : Administrasi

MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

OBOT PENILAIAN

UNSUR-UNSUR DALAM SELEKSI CALON PEJABAT

JABATAN	UNSUR PENILAIAN		
	Kompetensi Teknis	Kompetensi Manajerial	Administrasi
Pimpinan Tinggi Madya	50%	40%	10%
Pimpinan Tinggi Pratama	50%	35%	15%
Administrator	55%	30%	15%
Pengawas	60%	20%	20%
Fungsional Utama	60%	30%	10%
Fungsional Madya	50%	20%	30%
Fungsional Muda	40%	20%	40%

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI